



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/283 TAHUN 2025
TENTANG

PEMENANG IMPLEMENTASI INTEGRASI LAYANAN PRIMER
KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN
DAN POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN
TINGKAT PROVISI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan telah mengalami transformasi dengan menyediakan layanan sesuai siklus hidup dan diperkuat kunjungan rumah oleh kader untuk meningkatkan kualitas layanan sosial dasar kepada masyarakat dalam wujud Integrasi Layanan Primer;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi guna peningkatan implementasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten/Kota, telah dilakukan penilaian terhadap implementasi integrasi layanan primer kader Pos Pelayanan terpadu dan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Dan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provisi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Paparan Lomba Kader Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.3.3.4/8695 tanggal 15 Mei 2025;
 2. Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi dan Seleksi Paparan Penilaian Apresiasi Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 000.7.5/10312 tanggal 11 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Dan Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemenang Implementasi Integrasi Layanan Primer Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/283 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG IMPLEMENTASI INTEGRASI
LAYANAN PRIMER KADER POS
PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
BIDANG KESEHATAN DAN POS
PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
BIDANG KESEHATAN TINGKAT PROVISI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR KADER POS PELAYANAN TERPADU DAN POS PELAYANAN TERPADU
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

NO	KATEGORI/NAMA PEMENANG	TOTAL NILAI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
	I. KADER POSYANDU BERPRESTASI			
1.	Sofia Turrifqi Kabupaten Blora	841,9	I	Uang Pembinaan Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Piagam Penghargaan.
2.	Yuyun Aniatul Farah Kabupaten Tegal	826,9	II	Uang Pembinaan Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Piagam Penghargaan.
3.	Enggar Wahyuningsih Kota Surakarta	821	III	Uang Pembinaan Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Piagam Penghargaan.
4.	Holifah Kabupaten Wonosobo	818,7	Harapan I	Uang Pembinaan Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan Piagam Penghargaan.
5.	Agustina Wiwik Waspo Prihatin Kabupaten Purworejo	816	Harapan II	Uang Pembinaan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Piagam Penghargaan.
6.	Elly Retnowati Kabupaten Jepara	815,3	Harapan III	Uang Pembinaan Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Piagam Penghargaan.

NO	KATEGORI/NAMA PEMENANG	TOTAL NILAI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
	II. POSYANDU BERPRESTASI			
1	Tulip Kelurahan Cangkiran Kota Semarang	931,02	I	Uang Pembinaan Rp10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah) dan Piagam Penghargaan.
2	Kenanga Desa Megawon Kabupaten Kudus	930,06	II	Uang Pembinaan Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan.
3	Ngudi Rahayu IV, Desa Mojopuro, Kabupaten Sragen	893,80	III	Uang Pembinaan Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)dan Piagam Penghargaan.
4	Mawar 1, Desa Tlogodowo, Kabupaten Demak	884,76	Harapan I	Uang Pembinaan Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dan Piagam Penghargaan.
5	Kencana Raharja III Desa Tampingwinarno Kabupaten Kendal	876,36	Harapan II	Uang Pembinaan Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan Piagam Penghargaan.
6	Ibu Sari Desa Timbang, Kabupaten Purbalingga	826,66	Harapan III	Uang Pembinaan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Piagam Penghargaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001